

# FATWA MUI MELAWAN KORUPSI

## Analisis Sejarah Efektifitas Fatwa Mui Tentang Haramnya Suap Dan Korupsi Di Awal Era Reformasi

**Muhammad As'ad**  
Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang  
[muhammadasad@unhasy.ac.id](mailto:muhammadasad@unhasy.ac.id)

**Abstract:** It is indisputable that fatwa plays a significant role in society. This is the case because fatwas played a considerable role in the growth and gradual change of Islamic substantive law. However, even though fatwa is an important part of religious authority, how one fatwa is effective in influencing people's attitudes and behavior is being questioned. This article explains the extent to which Majelis Ulama Indonesia's (MUI) fatwa could be effective in changing people's attitudes toward corruption. Especially in Indonesia, which was known as one of the worst countries with low Corruption Perception Index. This article is based on qualitative research using content analysis by scrutinizing the MUI fatwa on bribery, corruption and present for government officials. The data for this research is taken from the monthly magazine of MUI, *Mimbar Ulama*. This article argues that the MUI fatwa against corruption is not really effective in changing people's behavior. This can be seen in the Indonesian corruption index which was not really changing at least 5 years after the fatwa was enacted.

**Keywords:** MUI, fatwa, korupsi, efektifitas, Indonesia

### Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga semi pemerintah di Indonesia yang salah satu tujuannya memberikan nasehat dan fatwa tentang masalah agama, dan masalah bangsa pada kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu, MUI juga diharapkan dapat meningkatkan persatuan umat Islam dan menjadi mediator antara pemerintah dan ulama.<sup>1</sup> Sejak didirikan pada tanggal 26 Juli 1975, MUI telah memainkan perannya di masyarakat. Menurut KH. Hasan Basri, ketua umum ketiga, MUI harus berfungsi sebagai pengawas, memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang disahkan di Indonesia yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>2</sup> Dalam menjalankan fungsi tersebut, MUI memiliki beberapa produk dalam rangka memberikan bimbingan kepada masyarakat. Setidaknya ada dua produk MUI terkait fungsinya memberikan pembinaan kepada masyarakat: fatwa dan non-fatwa. Yang pertama adalah pendapat ulama tentang sesuatu hal menurut pandangan agama. Sedangkan yang kedua terdiri dari Anjuran (Tausiyah), Nasehat (Tadzkirah), Amanah, Pernyataan Sikap, Himbauan, dan Sumbangan Pemikiran.<sup>3</sup>

Diantara semuanya, fatwa memainkan peran paling penting di dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Wael Hallaq, fatwa memainkan peran yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perubahan bertahap hukum Islam.<sup>4</sup> Dari segi otoritas agama, fatwa juga penting karena melalui media ini para ulama dapat mengungkapkan pendapatnya tentang sesuatu sesuai dengan hukum Islam.<sup>5</sup> Dengan menggunakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, masyarakat dapat mengetahui apa yang halal dan apa yang haram. Dalam pengertian ini, fatwa dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ulama memiliki otoritas agama untuk memberikan arahan kepada umat.<sup>6</sup>

Namun begitu, meskipun fatwa adalah bagian penting dari sebuah otoritas agama, bagaimana satu fatwa efektif dalam memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat masih dipertanyakan. Masalah ini juga seiring dengan kewajiban untuk menaati fatwa. Apakah umat Islam wajib

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia, *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1990), hal. 101.

<sup>2</sup> Mohammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hal. 54.

<sup>3</sup> Nur Ichwan, "Ulama, State and Politics: MUI after Suharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.

<sup>4</sup> Wael B. Hallaq, "From Fatwās to Furū: Growth and Change in Islamic Substantive Law," *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65.

<sup>5</sup> Nico J.G. Kaptein, "The Voice of the Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia," *Archives de Sciences Sociales Des Religions* 125, no. January-March (2004): 115–30.

<sup>6</sup> Ibid.

mengikuti fatwa dari ulama atau badan khusus seperti MUI. Tentang ketaatan pada fatwa MUI, ada dua pendapat. Yang pertama berpendapat bahwa orang bebas memilih untuk mengikutinya atau tidak. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwa fatwa (terutama yang ditetapkan dari dewan MUI) adalah wajib.<sup>7</sup>

Permasalahan di atas berkaitan dengan efektifitas sebuah fatwa. Apa yang membuat sebuah fatwa harus ditaati oleh umat? Apakah tergantung pada kesadaran masyarakat dalam beragama atau faktor lain seperti situasi sosial dan politik. Menurut Guru Besar Kajian Islam di Universitas Leiden, Nico Kaptein, yang menulis tentang fatwa dan otoritas agama di Indonesia, paling tidak ada tiga faktor yang membuat sebuah fatwa ditaati umat. Pertama adalah kharisma seorang ulama. Kedua, terkait media penyebaran fatwa (apakah melalui media cetak, radio, televisi, atau internet). Dan yang ketiga adalah konten fatwa itu sendiri.<sup>8</sup>

Menggunakan kerangka teori yang dibuat oleh Nico Kaptein di atas, artikel ini akan mencoba menganalisa sejauh mana efektifitas sebuah fatwa MUI tentang korupsi yang muncul di awal era Reformasi. Dalam situasi apa satu fatwa efektif atau tidak, apakah ketaatan itu bergantung kepada sudut pandangan agama, atau aspek lain seperti kondisi politik di awal era Reformasi juga berpengaruh terhadap efektifitas fatwa tersebut. Terkait hal tersebut, artikel ini akan menganalisis fatwa MUI tentang suap, korupsi dan hadiah bagi pejabat yang dikeluarkan pada Musyawarah Nasional MUI pada 25-29 Juli 2000. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah majalah resmi MUI, *Mimbar Ulama* terutama yang diterbitkan di awal era Reformasi antara tahun 1997-2002. Untuk melihat efektifitas dari fatwa tersebut, artikel ini akan menganalisis isi fatwa tersebut dan membandingkannya dengan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional terutama yang terbit di awal era Reformasi.

Mengenai penelitian terdahulu tentang MUI terdapat beberapa akademisi yang membahas tema ini. Diantaranya adalah Nadirsyah Hosen,<sup>9</sup> Nur Ichwan,<sup>10</sup> Atho Mudzhar,<sup>11</sup> Pier Gillespie,<sup>12</sup> Syafiq Hasyim,<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup> Nadirsyah Hosen, "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)," *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2004): 147-79.

<sup>8</sup> Kaptein, "The Voice of Theulamâ'."

<sup>9</sup> Hosen, "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)."

<sup>10</sup> Nur Ichwan, "Ulama, State and Politics: MUI after Suharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45-72; Nur Ichwan, "Toward A Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy," in *Contemporary*

Muhammad As'ad,<sup>14</sup> Moch. Nurcholis,<sup>15</sup> dan Moh. Dliya'ul Chaq.<sup>16</sup> Namun begitu, diantara karya di atas belum ada yang secara spesifik membahas tentang fatwa korupsi MUI dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, artikel ini akan menjadi tambahan terhadap karya terdahulu dan memberikan kontribusi terhadap penelitian ilmiah terkait Majelis Ulama Indonesia.

Sebelum membahas konten fatwa MUI tentang korupsi, artikel ini akan terlebih dahulu membahas posisi politik MUI di Era Orde Baru dan membandingkan posisinya di awal era Reformasi. Posisi politik ini perlu dijelaskan untuk memahami posisi MUI di setiap rezim politik. Mengetahui posisi politik MUI berarti memahami latar belakang bagaimana lembaga ini membuat keputusan-keputusan terutama ketika akan mengeluarkan sebuah fatwa. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tentang masalah korupsi di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang masalah korupsi di Indonesia di awal era Reformasi yang membuat fatwa MUI tentang korupsi ini diterbitkan. Pada bagian terakhir, artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan

---

*Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn,"* ed. Martin Van Bruinessen (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013), 60–104.

<sup>11</sup> Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*; Mohammad Atho Mudzar, "The 'Ulama', the Government, and Society in Modern Indonesia: The Indonesian Council of 'Ulama 'Revisited'," in *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*. Jakarta: INIS, ed. Johan Meuleman, 2001, 315–26.

<sup>12</sup> Piers Gillespie, "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism," *Journal of Islamic Studies* 18, no. 2 (2007): 202–40.

<sup>13</sup> Syafiq Hasyim, "Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia," *Philosophy & Social Criticism* 41, no. 4–5 (2015): 487–95.

<sup>14</sup> Muhammad As'ad, "Religion and Politics In Indonesia: Attitudes and Influences of The Indonesian Council of Ulama (MUI) on The General Election" (MA Thesis, Leiden, Leiden University, 2010); Muhammad As'ad, "Ulama in Indonesian Politics: Analysis on the Attitudes of The Majelis Ulama Indonesia (MUI) on the General Elections," *Akademika* 16, no. 1 (June 2022): 75–90, <https://10.30736/adk.v16i1.764>.

<sup>15</sup> Moch Nurcholis, "Kontribusi MUI Dalam Rekonfigurasi Syariah Di Indonesia: (Melacak Peran Dan Upaya MUI Dalam Birokratisasi Syariah Di Indonesia)," *Tafāqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 179–96.

<sup>16</sup> Moh Dliya'ul Chaq, "Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya: Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020," *Tafāqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129–40.

## Pembahasan

### Perubahan MUI dari Orde Baru sampai Orde Reformasi

Sejak didirikan tahun 1975, MUI tidak bisa terhindar dari kepentingan politik. Ketika awal gagasan muncul terkait pembentukan lembaga majelis ulama pada tahun 1970, sudah mendapat penolakan dari ulama dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Muhammadiyah, yaitu Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka).<sup>17</sup> Hamka menolak ide pembentukan institusi majelis ulama pada waktu itu karena takut semua anggota lembaga tersebut akan didominasi Partai Nahdlatul Ulama (tahun 1970, Nahdlatul Ulama masih menjadi partai). Sebagai tokoh Muhammadiyah, alasan Hamka ini terbilang logis karena perbedaan paham antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).<sup>18</sup>

Ini bisa dilihat dari penelitian Martin Van Bruinessen, yang memberikan data dan fakta bahwa pada masa Orde Lama hingga periode pertama Orde Baru, NU mendominasi posisi Menteri Agama.<sup>19</sup> Dengan fakta ini, Hamka menolak ide pendirian MUI pada tahun 1970 karena khawatir lembaga ini hanya digunakan untuk melegitimasi aktivisme politik NU.<sup>20</sup> Barulah pada tahun 1975 ketika gagasan ini kembali mengemuka, Hamka menyetujui pendirian MUI. Perubahan sikap Hamka dari awalnya menolak ide pendirian MUI pada tahun 1970 hingga kemudian menerimanya pada tahun 1975 disebabkan pergantian pucuk pimpinan Kementerian Agama dari K.H Muhammad Dahlan yang berasal dari partai NU kepada Mukti Ali.<sup>21</sup> Mukti Ali bisa dikategorikan

---

<sup>17</sup> Hosen, "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)."

<sup>18</sup> Ibid. Tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lihat diantaranya James L. Peacock, *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam* (California: Benjamin-Cummings Publishing Company, 1978); Muhammad As'ad, "The Muhammadiyah Criticism against Mawlid Tradition over Centuries," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 350–72; A. Farichin Chumaidy, "The Jam'iyah Nahdlatul Ulama: Its Rise and Early Development, 1926-1945" (MA Thesis, McGill, McGill University, 1976); Ismail Fajrie Alatas, Muhammad As' ad, and Fathurrochman Karyadi, "Sejarah Hubungan Habaib Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 87–101, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i2.2388>; Mengenai pendiri Muhammadiyah dan NU lihat Sutrisno Kutoyo, *Kiai Haji Ahmad Dahlan Dan Persyarikatan Muhammadiyah* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998); Lathiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2000); Muhammad As'ad, "Mengapa Jepang Memilih Hadratussyaikh: Analisa Sejarah Ditunjuknya KH. Hasyim Asy'ari Menjadi Ketua Masyumi," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2020): 85–103, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1656>.

<sup>19</sup> Martin van Bruinessen, "Indonesia's Ulama and Politics. Caught between Legitimising the Status Quo and Searching for Alternatives," *Prisma -The Indonesian Indicator (Jakarta)* 49 (1990): 52–69.

<sup>20</sup> Hosen, "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)."

<sup>21</sup> Ibid., hal. 150

sebagai pemikir modernis. Meski lahir di keluarga NU, namun di kemudian hari ia memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah.<sup>22</sup> Pergantian ini memengaruhi sikap penolakan Hamka yang akhirnya menerima gagasan tersebut. Tidak hanya menerima gagasan pendirian MUI, tetapi Hamka juga menerima pengangkatan dirinya menjadi ketua pertama MUI pada tahun 1975. Dengan Mukti Ali sebagai Menteri Agama, Hamka merasa MUI bisa lebih maju, netral dalam kepentingan politik dan lebih fokus pada peningkatan hubungan antara pemerintah dan umat Islam.

Setidaknya ada dua tujuan berbeda ketika MUI didirikan pada tahun 1975. Yang pertama dari pemerintah, dan yang kedua dari aktivis politik Islam. Untuk yang pertama, tujuan pemerintah mendirikan MUI bisa dilihat dari pernyataan Presiden Soeharto dalam kongres ulama pertama tahun 1975. Di sana disebutkan bahwa pemerintah menginginkan MUI menjadi penafsir program pembangunan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, Presiden Soeharto ingin MUI membatasi aktivitasnya dengan tidak merekrut anggota, tidak seperti ormas Islam lainnya seperti NU atau Muhammadiyah. Presiden Soeharto juga melarang MUI mendirikan madrasah dan masjid sendiri. Lebih khusus lagi, Presiden Soeharto melarang MUI terlibat dalam aktivitas politik. Ia mengatakan, aktivitas politik umat Islam sudah terfasilitasi oleh tiga partai politik tiga peserta pemilu saat itu, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan Golkar.<sup>23</sup> Pernyataan Presiden Soeharto di atas benar-benar memperlihatkan bagaimana kecenderungan Pemerintah terhadap MUI bahwa anggota MUI dilarang menggunakan posisinya untuk agenda politik. Alasan mengapa Presiden Soeharto melarang anggota MUI terlibat dalam aktivitas politik, hal ini dikarenakan kecenderungan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru yang membatasi aktivitas politik umat Islam. Hal ini bisa dilihat dalam karya William Liddle yang mengatakan bahwa di zaman Presiden Soeharto aktivisme politik Islam ditundukkan dan dibatasi rezim Orde Baru.<sup>24</sup> Liddle menambahkan bahwa kebijakan politik Islam Presiden Soeharto ini didasarkan sikap politik agar kesalehan ada dalam diri pribadi saja.<sup>25</sup> Sedangkan kesalehan Islam dalam arti politik yang terejawantahkan dalam politisasi agama,

---

<sup>22</sup> Ali Munhanif, "Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia: A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali," *Studia Islamika* 3, no. 1 (1996).

<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1976).

<sup>24</sup> William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation," *The Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (1996): 613–34.

<sup>25</sup> Ibid.

sangat dilarang. Menurut Liddle, kebijakan politik ini diadopsi dari kebijakan Islam pemerintah kolonial Belanda.<sup>26</sup> Ketika zaman penjajahan, Belanda memang menerapkan kebijakan politik yang sangat diskriminatif pada umat Islam. Kebijakan tersebut adalah netral dalam kebijakan agama, termasuk dalam hal ini Islam, akan tetapi terkait Islam sebagai entitas politik, Belanda harus berhati-hati dan bahkan mengintervensi.<sup>27</sup> Pemerintah Orde Baru terkait politik Islam, mengadopsi cara berpikir ini.

Terkait tujuan yang kedua, aktivis politik Islam masa itu merasa dengan berdirinya MUI pemerintah akan memberikan mereka akses komunikasi guna menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap MUI bisa dijadikan sebagai media ekspresi politik umat Islam pasca kebijakan Presiden Soeharto yang meleburkan (fusi) parpol-parpol Islam menjadi satu partai bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973.<sup>28</sup> Aktivis politik Islam melihat peluang ini khususnya pada statuta MUI yang menyebutkan bahwa tujuan MUI adalah menjalin dan memelihara hubungan baik antara ulama dan pemerintah.<sup>29</sup> Sayangnya, apa yang selama ini dipikirkan oleh para aktivis Muslim masa itu tentang pendirian MUI bisa dinilai salah. Di antara dua tujuan di atas, tampaknya tujuan pemerintah yang berhasil. Situasi ini dapat dilihat pada era tahun 1970an sampai awal 1990an dimana pemerintah rezim Orde Baru mengekang aktivisme politik Islam.

Tentang hubungan antara pemerintahan Orde Baru dan MUI, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa di era ini MUI hanya berfungsi melegitimasi program pemerintah. Argumentasi ini dikemukakan oleh M.B Hooker yang menjelaskan bahwa fungsi utama MUI terutama dari tahun 1975 hingga 1990-an adalah untuk mendukung, dan membenarkan kebijakan pemerintah.<sup>30</sup> Ia membuktikannya dengan

---

<sup>26</sup> William Liddle, "Islam and Politics in Late New Order" (the conference on Islam and society in Southeast Asia, Jakarta, 2005).

<sup>27</sup> Harry J. Benda, "Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia," *The Journal of Modern History* 30, no. 4 (1958): 338–47; Hamid Algadri, *C. Snouck Hurgronje: Politik Belanda Terhadap Islam Dan Keturunan Arab* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984).

<sup>28</sup> Mohammad Atho Mudzar, "The 'Ulama', the Government, and Society in Modern Indonesia: The Indonesian Council of 'Ulama' Revisited," in *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*. Jakarta: INIS, ed. Johan Meuleman, 2001, 315–26.

<sup>29</sup> Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1996).

<sup>30</sup> Michael Barry Hooker, "Islam and Medical Science: Evidence from Malaysian and Indonesian Fatāwā, 1960-1995," *Studia Islamika* 4, no. 4 (1997): 1–33. Dalam upaya mempertahankan posisi MUI, mantan pengurus MUI, KH. Ibrahim Hosen mengatakan

memberikan contoh fatwa MUI tentang penangkaran katak pada tahun 1984. Fatwa ini muncul untuk mendukung program pemerintah tentang pembangunan pedesaan. Tujuan penangkaran katak adalah untuk konsumsi dalam negeri hingga dan ekspor. Fatwa ini bisa dibilang kontroversial karena bertentangan Mazhab Syafi'i yang mengharamkan konsumsi katak.<sup>31</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Atho Mudzhar. Menurutnya memang benar pemerintah selalu menekan MUI untuk membenarkan kebijakan pemerintah. Namun bukan berarti semua fatwa MUI berfungsi sebagai legitimasi kebijakan pemerintah. Beberapa fatwa menentang, seperti fatwa tentang perayaan Natal tahun 1981 dan fatwa haramnya undian SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) pada tahun 1986.<sup>32</sup> Secara keseluruhan, Mudzhar berpendapat bahwa sebagian besar fatwa MUI bersifat netral. Dari dua puluh dua fatwa yang dikeluarkan dari tahun 1975 hingga 1988, Atho Mudzhar menemukan bahwa sebelas di antaranya “netral”, delapan mendukung dan tiga menentang kebijakan pemerintah.<sup>33</sup> Dengan menunjukkan bukti-bukti tersebut, Atho Mudzhar cenderung tidak setuju dengan pendapat bahwa semua fatwa MUI mendukung kebijakan pemerintah.

Terlepas dari dua pendapat yang dikemukakan oleh MB. Hooker dan Atho Mudzhar, menarik untuk membaca argumentasi Nur Ichwan mengenai posisi MUI pada masa Orde Baru. Jika Hooker dan Mudzhar sama-sama menentukan posisi MUI dengan melihat fatwa yang dihasilkan MUI, Nur Ichwan tidak hanya mendasarkannya pada fatwa MUI. Nur Ichwan menilai posisi MUI sebagai berikut:

MUI's relationship with the government was articulated not only through the *fatwas* it issued, but also by its *silence* on certain state

---

bahwa fatwa MUI cenderung tidak mendukung kebijakan Pemerintah. Tetapi didasarkan pada landasan objektif. Ia menyebutkan tentang Fatwa MUI tentang KB (Keluarga Berencana). Dasar dari fatwa menurut KH. Ibrahim Hosen adalah landasan objektif dan bukan karena tekanan negara. Begitu pula dengan fatwa MUI lainnya yang dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan, seperti penangkaran kodok. Menurut Ibrahim Hosen, semuanya didasarkan pada landasan metodologis. Untuk tulisan lengkap tentang pendapat Ibrahim Hosen tentang masalah ini, lihat Mimbar Ulama, no. 230, Agustus 1997, hlm. 10-16

<sup>31</sup> Michael Barry Hooker, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa* (University of Hawaii Press, 2003).

<sup>32</sup> Mohammad Atho Mudzar, “The ‘Ulama’, the Government, and Society in Modern Indonesia: The Indonesian Council of ‘Ulama’ Revisited,” in *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*. Jakarta: INIS, ed. Johan Meuleman, 2001, 315–26.

<sup>33</sup> Ibid, hal. 317

policies and programmes. Such silence often reflected the powerlessness felt by many Muslims in relation to the state, as with the question of a government-supported sport lottery and the Tanjung Priok massacre of 1984, in which dozens, if not hundreds, of Muslims were killed by the armed forces.<sup>34</sup>

Kesimpulan dari pernyataan Nur Ichwan adalah bahwa dalam ekspresi politiknya, MUI dapat dikatakan tunduk kepada pemerintahan Orde Baru. Kelemahan ini terlihat dari sikap diam MUI pada kebijakan keras Orde Baru pada umat Islam seperti kasus pembantaian Tanjung Priok. Pendapat ini jelas mendukung pendapat MB. Hooker yang menyimpulkan MUI hanya berfungsi untuk mendukung dan melegitimasi kebijakan pemerintah. Jika kita lihat secara umum, MUI pada masa Orde Baru dalam beberapa kesempatan menolak kebijakan pemerintah. Akan tetapi secara keseluruhan, sikap diam MUI pada kebijakan keras pemerintah terkait ekspresi politik umat Islam dapat dikategorikan sebagai kelemahan dan bukti tunduknya MUI pada kekuasaan pemerintah.

Peta politik ini berubah pada tahun 1990-an ke atas. Jika selama tahun 1960-an hingga 1980-an ekspresi politik umat Islam ditekan pemerintah, pada tahun 1990-an kebijakan Presiden Soeharto berubah. Menurut William Liddle, meski kebijakan Soeharto terhadap Islam tampaknya tidak berubah, namun ia membuat beberapa perubahan substantif. Salah satunya adalah pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990.<sup>35</sup> Robert W. Hefner menyebut situasi ini sebagai pergeseran politik Presiden Soeharto. Disebut demikian karena Presiden Soeharto menggunakan isu-isu Islam melalui pembentukan ICMI untuk kepentingan politiknya sendiri.<sup>36</sup> Perubahan kebijakan politik Presiden Soeharto ini juga berimbas pada MUI. Sejak periode pertama, program MUI hanya sebatas memberikan saran kepada pemerintah dan tidak pernah mengembangkan programnya sendiri. Namun sejak tahun 1990 situasi ini telah berubah, MUI diizinkan pemerintah untuk meluncurkan programnya sendiri. Beberapa program yang dicanangkan MUI antara lain pembentukan Bank Muamalat,

---

<sup>34</sup> Nur Ichwan, 'Ulama State and Politics: MUI after Suharto', *Islamic Law and Society*, 12.1 (2005), 45–72

<sup>35</sup> R. William Liddle "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation", in *The Journal of Asian Studies*, Vol. 55, No. 3 (Aug., 1996), hal. 613-634

<sup>36</sup> Untuk lebih jelasnya sila baca Robert Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (New Jersey: Princeton University Press, 2000); Untuk penjelasan lebih rinci tentang ICMI silahkan lihat Robert Hefner, "Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class," *Indonesia* 56, no. October (1993).

pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dan pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).<sup>37</sup> Situasi ini dapat dianalisa bahwa perhatian Presiden Soeharto terhadap politik umat Islam berubah. Jika pada tahun 1970-an hingga 1980-an umat Islam ditekan, maka pada tahun 1990-an politik umat Islam diberikan ruang lebih besar. Oleh karena pandangan politik Presiden Soeharto berubah, demikian pula independensi MUI. Pelan tapi pasti, MUI punya kewenangan sendiri untuk menjalankan programnya sendiri.

Pasca pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998, posisi politik MUI semakin kuat. Di era Reformasi, MUI lebih banyak menyentuh dan lebih berani masuk pada isu-isu politik yang sensitif.<sup>38</sup> Yang mendorong pilihan ini adalah melemahnya kekuasaan negara dan menguatnya kekuatan masyarakat sipil.<sup>39</sup> Selain itu, di era Reformasi ini juga dicatat sebagai zaman yang lebih terbuka karena kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi. Di sisi lain seiring berakhirnya rezim Orde Baru, MUI ingin merevisi posisinya dan mengubah stigma sebagai pendukung kebijakan orde baru.

Perubahan posisi MUI jelas terkait dengan datangnya era Reformasi. Dengan dibukanya kran kebebasan berpendapat, MUI tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru dimana MUI diklaim sebagai pendukung negara. Untuk menentukan posisi politiknya, MUI membuat agenda reformasi berdasarkan perspektif MUI. Ada empat agenda reformasi yang dihasilkan MUI pada tahun 1998. Agenda tersebut adalah: reformasi akhlak, reformasi pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan yang terakhir adalah reformasi ekonomi.<sup>40</sup> Dengan dikeluarkannya agenda ini, MUI

---

<sup>37</sup> Mohammad Atho Mudzar, "The 'Ulama', the Government, and Society in Modern Indonesia: The Indonesian Council of 'Ulama' Revisited," in *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*. Jakarta: INIS, ed. Johan Meuleman, 2001, 315–26.

<sup>38</sup> Ibid, hal. 322

<sup>39</sup> Gillespie, "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism."

<sup>40</sup> *Mimbar Ulama*, no. 240, Agustus 1998, hal. 12-13. Menariknya, *Mimbar Ulama* sebagai majalah resmi terbitan MUI menggunakan kata reformasi sebagai judulnya mulai dari bulan Mei 1998 hingga Agustus 1998. Bisa kami sebutkan beberapa di sini: *Mimbar Ulama*, no. 237, edisi bulan Mei 1998 berjudul "Saatnya reformasi Akhlak," *Mimbar Ulama*, no. 238, edisi bulan Juni 1998 berjudul "Reformasi Dengan Paradigma Moral dan Agama," *Mimbar Ulama*, no. 239, edisi bulan Juli 1998 berjudul "MUI di Tengah Reformasi," *Mimbar Ulama*, no. 240, edisi bulan Agustus 1998 berjudul "Reformasi Dalam Perspektif Ulama." Sebaliknya, sebelum Suharto lengser, sebagai

ingin menunjukkan bahwa lembaga ini telah berubah menjadi lebih mandiri dan juga ikut berkontribusi pada agenda reformasi. Di sisi lain, dengan membuat agenda reformasi versi MUI, lembaga ini ingin menunjukkan bahwa MUI memiliki kemampuan untuk lebih kuat dan memberikan pengaruh kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya memberikan pengaruh tetapi juga mengarahkan sudut pandang orang dengan menjadikannya MUI sebagai kekuatan moral.<sup>41</sup>

Perubahan MUI terlihat sejak MUI memberikan fatwa atau produk non fatwa berkaitan dengan isu politik. Wacana yang paling banyak dikenal adalah terkait dengan ini adalah tausiyah MUI.<sup>42</sup> Setidaknya ada tiga tausiyah MUI yang dikeluarkan di era Pemerintahan Presiden Habibie. Sebagian besar tausiyah ini terkait dengan isu politik. Yang pertama adalah untuk mempertahankan kepresidenan Habibie. Yang kedua tentang pemilihan umum yang menyimpulkan bahwa umat Islam Indonesia harus memilih partai-partai Islam. Dan yang ketiga tentang skandal Bank Bali, Masalah Ambon dan Timor Leste. Tausiyah lainnya dikeluarkan pada era Kepresidenan Abdurrahman Wahid tentang isu komunisme.<sup>43</sup> Menurut Atho Mudzhar, fenomena tersebut menjelaskan bahwa MUI telah tergoda untuk memihak pada isu-isu politik.<sup>44</sup>

## **Masalah Korupsi dan Keluarnya Fatwa MUI**

Sebelum fatwa MUI keluar, korupsi telah menjadi isu penting di akhir masa kepresidenan Soeharto. Istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah sangat dikenal masyarakat pada masa itu. Penyebab mundurnya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 salah satunya dilatarbelakangi oleh isu korupsi. Meski isu korupsi sempat dikritik habis-

---

reaksi MUI atas pengangkatan Kabinet Pembangunan VII (kabinet terakhir Suharto) pada bulan Maret 1998, MUI menyebutnya sebagai Kabinet dengan Misi Akhlaquh Karimah. Artinya, sebelum Soeharto mundur dari kursi kepresidenan, MUI mendukung Soeharto menjadi Presiden lagi. Namun Soeharto kehilangan kekuasaan, posisi MUI berubah dengan mendukung reformasi. Ini bisa dijadikan bukti bahwa langkah politik MUI benar-benar pragmatis.

<sup>41</sup> Gillespie, "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism."

<sup>42</sup> Mukhsin Achmad, "The Indonesian Council Ulama (MUI) and Religious Discourse In Indonesia," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 123–42, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i2.2609>.

<sup>43</sup> Nur Ichwan, "Ulama, State and Politics: MUI after Suharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.

<sup>44</sup> Mohammad Atho Mudzar, "The 'Ulama', the Government, and Society in Modern Indonesia: The Indonesian Council of 'Ulama' Revisited," in *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*. Jakarta: INIS, ed. Johan Meuleman, 2001, 315–26.

habisan di akhir era pemerintahan Presiden Soeharto, kritik berkaitan dengan korupsi pada masa pemerintahan Orde Baru sudah muncul jauh sebelumnya. Salah satu kritik publik pertama tentang korupsi Presiden Soeharto muncul pertama kali pada akhir 1980-an ketika Amien Rais diwawancarai oleh jaringan televisi Australia, ABS. Saat itu ia mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soeharto telah menguatkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>45</sup> Apalagi, isu ini terpendam karena kekuatan Presiden Soeharto menindas setiap orang yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Banyak analisis yang diberikan tentang korupsi di Indonesia. Sebagian besar berpendapat bahwa pemerintahan Presiden Soeharto sangatlah korup. Salah satunya menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia didasari oleh kebijakan Presiden Soeharto dalam menjalankan konsep patrimonialisme. Konsep ini mengacu pada pola elit politik yang hanya mendistribusikan kekuasaannya hanya kepada kelompoknya. Dengan melakukan ini, presiden memiliki kendali besar pada pemerintahan.<sup>46</sup>

Pasca pengunduran diri Soeharto, masalah korupsi belum juga terselesaikan. Sebaliknya, masalah ini menjadi lebih besar ketika Habibie menjadi presiden pada tahun 1998. Sebagai wakil presiden Soeharto, Habibie selalu dianggap sebagai bagian dari sistem Soeharto yang korup.<sup>47</sup> Setelah pemilihan umum tahun 1999, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia keempat. Sebagai presiden yang tidak ada hubungan dengan rezim orde baru dan pemimpin salah satu organisasi keagamaan yang disegani, Nahdlatul Ulama, ada harapan program pemberantasan korupsi yang lebih baik di Indonesia. Namun begitu, pada tahun 2000 di mana Abdurrahman Wahid menjadi presiden, korupsi di Indonesia mencapai level terendah. Dalam indeks korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional, Indonesia menjadi negara terkorup ketiga di dunia, di belakang Kamerun dan Nigeria.<sup>48</sup>

Terlepas dari kenyataan bahwa masalah korupsi masih tinggi, setelah era reformasi, sistem Indonesia secara bertahap berubah. Berbeda

---

<sup>45</sup> Nadirsyah Hosen, "Fatwa and Politics in Indonesia," in *Sharia and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ed. Arskal Salim and Azyumardi Azra (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 168–77.

<sup>46</sup> Dalam tulisan ini, Harold Crouch mengatakan bahwa patrimonialisme sudah digunakan oleh kerajaan Jawa era prakolonial Sultan. Dalam tulisan ini ia secara khusus menjelaskan tentang patrimonialisme yang digunakan Soekarno pada era Demokrasi Terpimpin dan Soeharto pada era Orde baru. Lihat Harold Crouch, *Patrimonialism and Military Rule in Indonesia*, *World Politics*, Vol. 31, No. 4 (Jul., 1979), hal. 571–587

<sup>47</sup> George Junus Aditjondro, *Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari* (Surabaya: Pusdikaron, 1998).

<sup>48</sup> Dwight Y. King, "Corruption in Indonesia: A Curable Cancer?," *Journal of International Affairs*, 2000, 603–24.

dengan era Presiden Soeharto dimana kekuasaan negara begitu kuat dan menyerang siapapun yang mengkritik. Era reformasi diidentikkan dengan kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan pers.<sup>49</sup> Selain itu, kekuatan masyarakat sipil menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita bisa menyebutkan lembaga-lembaga tertentu seperti Indonesia Corruption Watch yang peduli dengan masalah korupsi, Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia dan masih banyak lagi.<sup>50</sup>

### **Fatwa Suap, Korupsi dan Hadiah untuk Pejabat Pemerintah**

Fatwa ini diterbitkan dalam Muktamar Nasional ke enam MUI yang dilaksanakan pada tanggal 25-29 Juli 2000. Muktamar ini bisa dikatakan sebagai muktamar yang sangat istimewa. Pasalnya, ini pertama kalinya MUI mengadakan muktamar tanpa intervensi pemerintah. Ini bisa terlihat dalam perubahan asas MUI. Sebelumnya, pada rezim orde baru, MUI ditetapkan berdasarkan Pancasila. Akan tetapi pada muktamar kali ini dirubah menjadi berasaskan Islam. Perubahan ini memberikan makna penting bahwa dengan memilih Islam sebagai landasannya, MUI ingin lebih mandiri.<sup>51</sup> Keputusan ini tertuang dalam Bab IV asas dan landasan MUI. Disebutkan di sana bahwa bahwa Majelis Ulama Indonesia bersifat sosial, dan mandiri, dalam menentukan menjadi bagian dari pemerintah dan kelompok tertentu. Dalam hal ini berarti MUI bukanlah milik pemerintah atau golongan manapun dalam masyarakat.

Dua perubahan penting ini mempunyai dua makna. Pertama, Ini bisa dilihat sebagai upaya MUI menjaga jarak dari kepentingan pemerintah. Dengan pengalaman masa lalu di mana MUI dianggap hanya mendukung dan membenarkan program pemerintah, MUI terlihat dengan mendefinisikan dirinya independen tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dalam kelompok agama di masyarakat. Kedua, ketika MUI merubah asas dari dari Pancasila menjadi Islam, ini dapat dilihat sebagai pergeseran MUI karena menjadi lebih akomodatif dengan gerakan Islam

---

<sup>49</sup> Natasha Hamilton-Hart, "Anti-Corruption Strategies in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37, no. 1 (2001): 65–82.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Mimbar Ulama, no. 264, Agustus 2000, hal. 7. Diketahui bahwa sejak tahun 1984 Presiden Soeharto membuat kebijakan yang disebut sebagai asas tunggal. Dengan kebijakan ini setiap organisasi harus mengadopsi Pancasila sebagai landasan dasarnya dan dilarang menggunakan asal lain seperti Islam. Tidak aneh jika organisasi di negeri ini tidak terkecuali MUI mengadopsi Pancasila sebagai dasar organisasi. Lihat R. William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation", in *The Journal of Asian Studies*, Vol. 55, No. 3 (Aug., 1996), hal. 622. Lihat juga Arik Dwijayanto and Dawam Multazam, "Pancasila and Rukun Negara: A Relation of Identity, State, and Nationalism in Indonesia and Malaysia," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 1 (2021): 43–54, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i1.2254>.

non mainstream seperti Laskar jihad atau Front Pembela Islam (FPI) yang muncul bersamaan di era Reformasi.<sup>52</sup>

Selain membahas perubahan asas, muktamar MUI ini juga membahas beberapa fatwa. Diskusi dipimpin oleh komisi fatwa dengan tiga sub komisi. Subkomisi pertama membahas aborsi, transplantasi organ, penyembuhan dengan urin manusia, dan kloning. Subkomisi kedua membahas tentang suap, korupsi dan hadiah kepada pejabat pemerintah dan pelaksanaan salat Jumat secara serentak. Dan sub komisi ketiga membahas masalah tenaga kerja perempuan di luar negeri dan bias gender.<sup>53</sup>

Pembahasan fatwa suap, korupsi, dan pemberian kepada pejabat pemerintah dipimpin oleh Prof. K.H. Ali Mustafa Ya'qub selaku ketua forum, K.H. Nahrawi (wakil ketua), dan Drs. Affan Faizin sebagai sekretaris.<sup>54</sup> Dari proses ini hingga fatwa dihasilkan dapat disimpulkan bahwa fatwa ini dapat dikatakan sebagai fatwa kolektif atau ijtihad kolektif. Yang dimaksud dengan ijtihad kolektif adalah sekelompok ahli fiqih bermusyawarah dan menghasilkan satu pendapat hukum Islam. Fatwa ini kebanyakan dikeluarkan oleh organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan MUI.<sup>55</sup>

Majalah mimbar ulama yang memberitakan proses fatwa tidak menginformasikan siapa yang awal mula meminta atau menanyakan agar fatwa tersebut dimunculkan (*mustafti*).<sup>56</sup> Ketiadaan *mustafti* dalam fatwa ini dapat dikaitkan dengan proses dikeluarkannya fatwa MUI. Bagaimana MUI mengeluarkan sebuah fatwa dapat dibaca dalam majalah mimbar ulama terbitan bulan Agustus tahun 2000. Dalam majalah tersebut diberitakan perubahan MUI dalam peraturan/pasalnya. Salah satunya adalah pasal nomor lima yang menjelaskan tentang fungsi MUI. Tertulis dalam pasal lima nomor empat bahwa MUI berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak.<sup>57</sup> Poin ini menunjukkan bahwa MUI ingin lebih proaktif dalam melihat fenomena sosial. Artinya, baik ada yang meminta atau tidak, MUI akan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>52</sup> Gillespie, "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism."

<sup>53</sup> Mimbar Ulama, no. 264, Agustus 2000, hal. 11.

<sup>54</sup> Ibid., hal. 11.

<sup>55</sup> Nadirsyah Hosen, Behind the Scenes: Fatwas Of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998), *Journal of Islamic Studies* 15:2 (2004), hal. 157.

<sup>56</sup> Mimbar Ulama, no. 264, Agustus 2000, hal. 11-12.

<sup>57</sup> Ibid., hal. 7.

Menurut Nur Ichwan, fatwa ini lahir sebagai tuntutan era reformasi.<sup>58</sup> Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa era reformasi membawa banyak perubahan, salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Selanjutnya, kebebasan berpendapat ini terbentuk dalam pembentukan lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), dan lain sebagainya. Tujuan munculnya lembaga-lembaga ini adalah untuk mengadvokasi tata pemerintahan yang baik di Indonesia melalui transparansi pada program-program yang dibuat pemerintah. Bisa jadi alasan MUI memberikan fatwa untuk pemberantasan korupsi ini adalah untuk mendukung upaya tersebut. Di sisi lain dan yang lebih penting bagi MUI, fatwa tersebut dapat digunakan oleh MUI untuk mengubah citranya di masa lalu karena dianggap hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah. Namun, jika konteks fatwa yang dikeluarkan semata-mata karena tuntutan politik khususnya untuk mengubah citra MUI, maka akan timbul pertanyaan apakah fatwa ini akan efektif atau tidak.

### **Konten Fatwa MUI**

Fatwa tersebut diawali dengan pernyataan MUI bahwa saat ini banyak orang yang menanyakan status suap, korupsi dan pemberian hadiah kepada penyelenggara negara atas dasar Islam.<sup>59</sup> Untuk itu, dan juga mempertimbangkan banyak masukan dari para peserta konferensi nasional MUI, komisi fatwa mengeluarkan fatwa ini. Kemudian fatwa tersebut mengutip dua ayat dari Alquran, satu dari Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa' ayat 29. Kedua ayat ini berbicara tentang larangan mengambil milik orang lain. Fatwa tersebut mengutip ayat lain dari surat Ali Imron ayat 161 yang berbicara tentang pengkhianatan dalam harta rampasan. Fatwa tersebut juga mengutip empat hadis, yang kesemuanya berkaitan dengan pemberian suap. Selain hadis, fatwa MUI ini juga mengutip perkataan salah seorang sahabat, Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa memberi uang atau hadiah dimungkinkan dengan cara-cara tertentu misalnya untuk menyelamatkan nyawa orang. Terakhir, fatwa tersebut mengutip kaidah fikih yang menyatakan bahwa “sesuatu yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya.”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Nur Ichwan, “Ulama, State and Politics: MUI after Suharto,” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.

<sup>59</sup> Tidak dijelaskan dalam fatwa ini siapa yang meminta untuk diterbitkannya fatwa ini. Lihat Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Suap (risyah), Korupsi (Ghulul) dan Hadiah Kepada Pejabat* (Jakarta, Lembaga Informasi Nasional, 2003), hal.2

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 8

Atas pertimbangan dalil-dalil di atas, fatwa tersebut memutuskan bahwa suap, korupsi dan hadiah untuk pejabat pemerintah dihukumi sebagai berikut:

1. Memberikan *risyah* (suap) dan menerimanya hukumnya adalah haram.
2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
3. Memberikan hadiah kepada pejabat:
  - a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
  - b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
    - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.
    - 2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya).
    - 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.<sup>61</sup>

### **Efektifitas Fatwa Anti Korupsi**

Dalam menganalisis efektifitas fatwa tersebut, penulis menggunakan konsepsi tentang fatwa dan otoritas agama yang ditulis oleh Nico Kaptein. Sebagaimana telah ditulis di awal tulisan ini, Nico Kaptein menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang membuat sebuah fatwa ditaati oleh umat Islam. Pertama adalah kharisma seorang ulama. Kedua, terkait media penyebaran fatwa, apakah melalui media cetak, radio, televisi, atau internet. Dan yang ketiga adalah konten fatwa itu sendiri.<sup>62</sup> Selain ketiga aspek tersebut, tulisan ini juga mencoba untuk

---

<sup>61</sup> <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Risywah-suap-Ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejab.pdf>.

<sup>62</sup> Nico Kaptein, *the Voice Of The 'Ulamâ' : Fatwas And Religious Authority In Indonesia*, Arch. de Sc. soc. des Rel., 2004, 125, (janvier-mars 2004), hal. 127-128. Lihat

menganalisis aspek lain yang berkontribusi terhadap efektif atau tidaknya fatwa tersebut.

Poin pertama adalah kharisma ulama. Terkait poin ini, secara umum poin yang pertama ini tidak dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas fatwa MUI terkait korupsi ini. Hal ini berkenaan dengan jenis fatwa yang dikeluarkan adalah fatwa kolektif karena MUI bukanlah ulama individual yang bisa mengeluarkan fatwa. Selain itu, di dalam proses pembuatan fatwa di MUI, proses yang dilakukan adalah melakukan musyawarah yang artinya dibuat secara kolektif.<sup>63</sup>

Poin kedua, bagaimana fatwa ini disebarluaskan. Ada tiga komponen atau media utama yang digunakan MUI untuk menyebarluaskan fatwa ini. Yang pertama adalah majalah *Mimbar Ulama*. Majalah ini merupakan majalah resmi yang diterbitkan oleh MUI. Karena merupakan majalah resmi, tidak heran jika MUI menyebarluaskan semua produk-produk keagamaannya baik itu yang berupa fatwa dan non fatwa melalui majalah ini. Akan tetapi yang cukup aneh adalah waktu penerbitan fatwa tersebut di majalah MUI. Sebagaimana dijelaskan bahwa fatwa MUI tentang risywah (suap), ghulul (korupsi) dan hadiah kepada pejabat dihasilkan pada bulan Juli 2000, akan tetapi baru diterbitkan di majalah *Mimbar Ulama* pada bulan Januari 2002.<sup>64</sup> Tidak diketahui mengapa MUI melakukan ini. Apakah karena fatwa ini dianggap tidak penting sehingga tidak mendesak untuk penerbitannya melalui majalah resmi lembaga tersebut. Jika dibandingkan dengan fatwa lain seperti fatwa MUI tentang Ajinomoto yang dihasilkan pada bulan Desember 2000 maka penerbitannya di majalah *Mimbar Ulama* satu bulan setelahnya yaitu pada bulan Januari 2001. Melihat kondisi politik Indonesia yang tinggi isu korupsinya, adalah penting bagi lembaga keagamaan seperti MUI untuk memberikan arahan atau fatwa yang mengatakan dengan tegas bahwa korupsi itu haram. Akan tetapi, entah mengapa, MUI terlihat tidak secepat mungkin menerbitkan fatwa tersebut. MUI menerbitkan fatwa tersebut di majalah *Mimbar Ulama* dua tahun setelah fatwa itu dihasilkan. Kondisi ini bisa dinilai bahwa pada saat itu, di awal era Reformasi, MUI kurang cepat dan kurang serius mengeluarkan fatwa terkait isu korupsi.

Publikasi kedua melalui sebuah lembaga yaitu Lembaga Informasi Nasional. Sepertinya pada awal era reformasi, lembaga ini berada di

---

juga Nico JG Kaptein, "The Arab Middle East and Religious Authority in Indonesia," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1170>.

<sup>63</sup> Lihat *Mimbar Ulama*, no. 264, Agustus 2000, p 11

<sup>64</sup> Lihat "Fatwa tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah kepada Pejabat," *Mimbar Ulama*, no. 281, xxiv, January 2002, 32.

bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sama dengan Mimbar Ulama dimana baru menerbitkan fatwa tersebut setelah dua tahun, Lembaga Informasi Nasional baru melakukan publikasi fatwa MUI tentang suap dan korupsi pada pada tahun 2003.<sup>65</sup> Dalam publikasi tersebut disebutkan bahwa fatwa dibuat oleh sekretariat Majelis Ulama Indonesia. Selain kedua publikasi tersebut, fatwa tersebut juga dapat diakses melalui website MUI.<sup>66</sup>

Sayangnya, selain ketiga publikasi tersebut, pada awal-awal era reformasi (paling tidak sampai tahun 2010) tidak ada lagi media lain yang mempublikasikan fatwa MUI tentang haramnya korupsi tersebut. Terutama di surat kabar yang merupakan salah satu media yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini bisa dilihat bahwa tidak ada satu media pun baik surat kabar nasional maupun surat kabar lokal yang memberitakan proses fatwa tersebut hingga fatwa itu dihasilkan. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan bagi publikasi sebuah fatwa. Hasilnya akhirnya, fatwa tidak tersebar dengan luas dan masyarakat tidak tahu jika MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa tentang larangan melakukan suap dan korupsi. Kurangnya sosialisasi ini tentu mempunyai efek pada efektivitas fatwa tersebut pada pemberantasan korupsi, terutama di awal era Reformasi.

Aspek lain yang memengaruhi efektifitas fatwa adalah kondisi politik. Hal ini ditunjukkan dengan baik oleh Pier Gillespie maupun Nur Ichwan yang menjelaskan bahwa pada masa era Presiden Abdurrahman Wahid, MUI terlibat beberapa konflik dengan pemerintah, diantaranya pada kasus Ajinomoto dan isu Israel dan komunisme.<sup>67</sup> Kedua isu tersebut memicu perdebatan publik antara MUI dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tausiyah MUI tentang komunisme terbit pada bulan September 2000,<sup>68</sup> dua bulan setelah fatwa tentang korupsi dihasilkan. Selanjutnya, fatwa MUI tentang Ajinomoto dikeluarkan pada bulan Januari 2001.<sup>69</sup> Sepanjang bulan Januari tahun 2001 ini, perdebatan tentang tausiyah terkait komunisme muncul di publik. Perdebatan ini tentu saja memengaruhi sosialisasi fatwa MUI

---

<sup>65</sup> Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Suap (risywah), Korupsi (Ghulul) dan Hadiah Kepada Pejabat* (Jakarta, Lembaga Informasi Nasional, 2003)

<sup>66</sup> <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Risywah-suap-Ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejab.pdf>.

<sup>67</sup> Lihat Nur Ichwan, "Ulama, State and Politics: MUI after Suharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72 dan Gillespie, "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism."

<sup>68</sup> *Mimbar Ulama*, no. 265, xxii, September 2000, hal. 32

<sup>69</sup> *Mimbar Ulama*, no. 269, xxiii, January 2001, hal.18-20.

tentang korupsi. Bukannya mensosialisasikan fatwa anti korupsi, MUI pada bulan-bulan itu justru menggunakan energinya untuk berhadapan dengan Presiden Abdurrahman Wadid terkait isu komunisme, Israel, dan Ajinomoto.

Selain penyebarluasan fatwa dan konteks sosial politik, ada satu aspek lagi yang menjadi penyebab tidak efektifnya fatwa tersebut. Aspeknya adalah keseriusan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang suap, korupsi dan hadiah kepada pejabat pemerintah ini. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa latar belakang lahirnya fatwa tersebut adalah karena tuntutan politik. Fatwa itu dikeluarkan bukan karena kebutuhan, tetapi semata-mata karena kepentingan MUI untuk mengubah citranya menjadi reformis. Karena hanya tuntutan politik, maka MUI kemungkinan besar merasa tidak perlu melakukan langkah untuk mensosialisasikan fatwa tersebut lebih jauh, seperti penerbitan melalui surat kabar nasional atau beberapa sosialisasi melalui seminar dan lain-lain. Jika MUI secara serius melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun lewat media massa, mungkin wajah korupsi Indonesia di awal era Reformasi sepenuhnya berubah karena masyarakat Indonesia sadar bahwa korupsi haram dan dilarang syariat Islam.

Ketidakefektifan ini didukung oleh fakta bahwa dari awal era Reformasi khususnya tahun 2000 hingga 2005 tidak ada kemajuan signifikan dalam masalah korupsi di Indonesia. Menurut Transparency International Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi), Indonesia tidak banyak mengalami kemajuan. Bukannya maju, dari tahun 2001 hingga 2003 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia stagnan.<sup>70</sup> Fakta ini semakin menguatkan kurang efektifnya fatwa MUI fatwa tentang suap, korupsi dan hadiah kepada pejabat pemerintah khususnya tahun-tahun awal era Reformasi.

Bagaimana dengan saat ini? di tahun 2022 atau 22 tahun setelah fatwa anti korupsi MUI dikeluarkan. Adakah perbedaan dengan awal era Reformasi di mana bisa dikatakan fatwa tersebut tidak efektif membendung arus korupsi yang begitu deras di negara ini. Jika kita melihat indeks persepsi korupsi Indonesia dari tahun 2004 sampai 2020, maka terjadi perubahan signifikan daripada di awal era reformasi. Menurut data Transparency International sebagaimana dirangkum oleh [beritagar.id](https://lokadata.beritagar.id/), selama 16 tahun terakhir dari tahun 2004 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan peringkat Indonesia pada indek persepsi korupsi.<sup>71</sup> Di

---

<sup>70</sup> Lihat <https://www.transparency.org/en/policy-research/surveys-indices/cpi>.

<sup>71</sup> Transparency International, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020," <https://lokadata.beritagar.id/>, January 29, 2021,

tahun 2004, Indonesia mendapat nilai 20. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan yang cukup kontans. Meskipun diselingi stagnisasi nilai indeks: yaitu pada 2008 dan 2009 dengan sama-sama mendapat nilai 28, 2012 dan 2013 dengan nilai 32, dan 2016-2017 dengan nilai 37, serta penurunan dua kali di tahun 2007 dan 2020. Akan tetapi secara umum terjadi peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparency International setiap tahunnya.

Apakah ini menunjukkan bahwa fatwa MUI lebih efektif pada 18 tahun terakhir? Jika kita bandingkan antara tahun 2000-2005 (yang sudah kita analisis bahwa fatwa MUI tidak efektif) dan antara tahun 2006 hingga sekarang, yang membedakan diantara dua periode ini adalah adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri tahun 2003. Tentu pada awal berdirinya, KPK belum bisa menunjukkan taring dan membawa dampak perubahan yang cepat pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus besar pertama yang ditangani KPK baru pada tahun 2004 ketika mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh ditangkap lembaga antirasuah ini atas kasus korupsi pembelian 2 unit helikopter. Kasus besar kedua terjadi pada tahun 2005 ketika KPK menangkap Mulyana Wira Kusuma, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoba menyuap salah seorang auditor BPK. Dari dua kasus ini saja Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2004 dan 2005 tidak berubah. Baru pada tahun 2006 ke atas, Indeks ini pelan-pelan naik dan sekarang dengan nilai 40.<sup>72</sup>

Apa yang bisa disimpulkan dari data di atas? Bisa dikatakan bahwa kenaikan Indeks Persepsi Korupsi selama 18 tahun terakhir bukanlah semata peran fatwa haram korupsi yang dikeluarkan MUI, tetapi yang lebih besar adalah peran lembaga khusus yang bertugas di garda depan untuk pemberantasan korupsi, yang dalam hal ini adalah KPK. Ini bisa dilihat selama lima tahun setelah fatwa haram korupsi dikeluarkan pada tahun 2000. Dari tahun tersebut sampai tahun 2005, tidak ada kenaikan signifikan pada Indeks Persepsi Korupsi. Salah satu alasan tidak adanya kenaikan pada nilai indeks adalah tidak ada lembaga khusus yang memberantas korupsi. Hal ini berbeda pada tahun 2006-2020 di mana KPK sudah ada dan berhasil menangkap pelaku korupsi yang dimulai pada tahun 2004, setahun setelah KPK berdiri pada tahun 2003. Dan beberapa tahun setelah berdiri dan memulai kerja, tepatnya pada tahun

---

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>.

<sup>72</sup> Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013).

2007, terjadi peningkatan yang terus menerus pada Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia sampai pada tahun belakangan ini.

Jadi pada akhirnya, fatwa haram korupsi lembaga keagamaan seperti MUI tidak bisa berdiri sendiri dan akan tidak efektif untuk memperbaiki kondisi Indonesia dari kejahatan luar yaitu korupsi. Perlu ada lembaga pendukung seperti KPK yang bergerak secara langsung menangkap koruptor dan mensupervisi lembaga lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Aktivitas tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kinerja lembaga negara yang memberantas korupsi dan tentu saja akan menaikkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Efektifitas fatwa korupsi di Indonesia bisa terjadi jika diimbangi oleh kinerja lembaga hukum yang mumpuni untuk melawan korupsi. Bisa dikatakan, semakin lemah kinerja lembaga hukum dalam memberantas korupsi, semakin tidak efektif pula fatwa haram MUI pada korupsi. Demikian juga sebaliknya, semakin bagus kinerja lembaga hukum, semakin efektif pula fatwa MUI yang mengharamkan praktek suap (*risywah*), korupsi (*ghulul*) dan hadiah kepada pejabat.

## Penutup

Tidak dapat dipungkiri bahwa fatwa memainkan peran penting di dalam kehidupan masyarakat. Karena fatwa adalah pendapat ulama yang berbasiskan kepada hukum Islam, maka umat Islam sangat perlu untuk menggunakannya sebagai arahan terutama yang terkait apa itu halal dan haram dalam agama. Kuatnya pengaruh fatwa membuktikan bahwa ulama secara individual atau bahkan secara institusional mempunyai otoritas yang kuat untuk memberikan arahan kepada umat. Akan tetapi, meskipun fatwa secara potensi sangatlah kuat, pada realitanya menjadi pertanyaan bagaimana sebetulnya fatwa efektif bisa diimplementasikan kepada masyarakat.

Artikel ini telah menjelaskan secara gamblang bagaimana peran MUI dan efektifitas fatwanya tentang suap (*risywah*), korupsi (*ghulul*) dan hadiah kepada pejabat benar-benar dijalankan di masyarakat dan mengurangi praktek korupsi terutama di masa awal era Reformasi. Sayangnya, meski secara otoritas cukup kuat, fatwa MUI tentang haramnya suap dan korupsi tidak terlalu efektif untuk bisa merubah budaya korupsi di negara ini di masa-masa awal era Reformasi. Dari artikel ini bisa disimpulkan bahwa sosialisasi fatwa berperan besar. Dengan adanya sosialisasi, maka masyarakat umum maupun aparat pemerintah mengetahui akan adanya fatwa tersebut. Sayangnya, ini tidak dilakukan oleh MUI pada tahun awal tahun 2000 ketika fatwa tersebut terbit. Bahkan MUI harus menunggu hingga dua tahun untuk menerbitkan fatwa ini di majalah resmi mereka, Mimbar Ulama. Selain di

majalah tersebut, tidak ada lagi media lain terutama surat kabar di tingkat nasional maupun daerah yang menerbitkan fatwa tersebut. Hanya Lembaga Informasi Nasional yang menerbitkannya selain majalah Mimbar Ulama. Dari fakta tersebut, bisa dikatakan MUI tidak berusaha dengan baik untuk untuk mensosialisasikan fatwa tersebut sehingga diketahui khalayak umum.

Selain itu, konflik politik antara MUI dan Presiden Indonesia saat itu, Abdurrahman Wahid tentang isu Israel, komunisme dan ajinomoto berimbas pada kurangnya perhatian publik para fatwa anti korupsi yang dikeluarkan MUI. Hal ini dikarenakan, energi MUI terpusat pada konflik antara presiden dan lembaga tersebut. Akibatnya, penyebaran fatwa MUI tentang haramnya suap dan korupsi terlupakan. Faktor terbesar memengaruhi tidak efektifnya fatwa MUI di atas antara lain adalah kurangnya keseriusan MUI untuk mensosialisasikan fatwa tersebut kepada masyarakat. Mengapa ini terjadi? hal ini dikarenakan fatwa MUI tentang haramnya suap dan korupsi dikeluarkan berdasarkan tuntutan politik terutamanya untuk mengubah cinta MUI agar selaras dengan era Reformasi.

Selain faktor sosialisasi, tidak adanya lembaga negara khusus yang bertugas memberantas korupsi di awal era reformasi membuat fatwa MUI terlihat lemah dan kurang efektif. Hal ini berbeda pada periode tahun 2006-2020 di mana Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus membaik. Paling tidak dibandingkan pada periode tahun 2000-2005. Hal ini terjadi karena pada periode tahun 2006-2020, KPK yang didirikan pada tahun 2003, mulai aktif dan berhasil secara positif berperan pada turunnya jumlah korupsi di negeri ini. Intinya, mulai adanya KPK yang cukup berhasil memenjarakan koruptor kelas kakap, berdampak kepada naiknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dikeluarkan Transparency International setiap tahunnya. Jadi bisa dikatakan efektifitas fatwa haram korupsi tidak bisa berdiri sendiri. Fatwa tersebut harus ditopang oleh lembaga lain yang khusus menangani pemberantasan korupsi di Indonesia. Semakin bagus kinerja lembaga khusus yang menangani korupsi, semakin efektif pula fatwa MUI pada haramnya korupsi. Demikian pula sebaliknya.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Mukhsin. "The Indonesian Council Ulama (MUI) and Religious Discourse In Indonesia." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 123–42. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i2.2609>.
- Aditjondro, George Junus. *Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari*. Surabaya: Pusdikaron, 1998.
- Alatas, Ismail Fajrie, Muhammad As' ad, and Fathurrochman Karyadi. "Sejarah Hubungan Habaib Dan Nahdlatul Ulama (NU)." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 87–101. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i2.2388>.
- Algadri, Hamid. *C. Snouck Hurgronje: Politik Belanda Terhadap Islam Dan Keturunan Arab*. Jakarta: Penerbit Sinar harapan, 1984.
- As'ad, Muhammad. "Mengapa Jepang Memilih Hadratussyaikh: Analisa Sejarah Ditunjuknya KH. Hasyim Asy'ari Menjadi Ketua Masyumi." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2020): 85–103. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1656>.
- . "Religion and Politics In Indonesia: Attitudes and Influences of The Indonesian Council of Ulama (MUI) on The General Election." MA Thesis, Leiden University, 2010.
- . "The Muhammadiyah Criticism against Mawlid Tradition over Centuries." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 350–72.
- . "Ulama in Indonesian Politics: Analysis on the Attitudes of The Majelis Ulama Indonesia (MUI) on the General Elections." *Akademika* 16, no. 1 (June 2022): 75–90. <https://10.30736/adk.v16i1.764>.
- Benda, Harry J. "Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia." *The Journal of Modern History* 30, no. 4 (1958): 338–47.
- Bruinessen, Martin van. "Indonesia's Ulama and Politics. Caught between Legitimising the Status Quo and Searching for Alternatives." *Prisma -The Indonesian Indicator (Jakarta)* 49 (1990): 52–69.
- Chaq, Moh Dliya'ul. "Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya: Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020." *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129–40.
- Chumaidy, A. Farichin. "The Jam'iyyah Nahdlatul'Ulama: Its Rise and Early Development, 1926-1945." MA Thesis, McGill University, 1976.
- Dwijayanto, Arik, and Dawam Multazam. "Pancasila and Rukun Negara: A Relation of Identity, State, and Nationalism in Indonesia and

- Malaysia.” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 1 (2021): 43–54. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i1.2254>.
- Gillespie, Piers. “Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism.” *Journal of Islamic Studies* 18, no. 2 (2007): 202–40.
- Hallaq, Wael B. “From Fatwās to Furū: Growth and Change in Islamic Substantive Law.” *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65.
- Hamilton-Hart, Natasha. “Anti-Corruption Strategies in Indonesia.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37, no. 1 (2001): 65–82.
- Hasyim, Syafiq. “Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI).” *Al-Abkam* 25, no. 2 (2015): 241–66.
- . “Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia.” *Philosophy & Social Criticism* 41, no. 4–5 (2015): 487–95.
- Hefner, Robert. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press, 2000.
- . “Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class.” *Indonesia* 56, no. October (1993).
- Hooker, Michael Barry. *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa*. University of Hawaii Press, 2003.
- . “Islam and Medical Science: Evidence from Malaysian and Indonesian Fatāwā, 1960-1995.” *Studia Islamika* 4, no. 4 (1997): 1–33.
- Hosen, Nadirsyah. “Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998).” *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2004): 147–79.
- . “Fatwa and Politics in Indonesia.” In *Sharia and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, edited by Arskal Salim and Azyumardi Azra, 168–77. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Ichwan, Nur. “Toward A Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy.” In *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn,”* edited by Martin Van Bruinessen, 60–104. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.
- . “Ulama, State and Politics: MUI after Suharto.” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.
- . “The Arab Middle East and Religious Authority in Indonesia.” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1170>.

- . “The Voice of the *Ulamâ*: Fatwas and Religious Authority in Indonesia.” *Archives de Sciences Sociales Des Religions* 125, no. January-March (2004): 115–30.
- Khuluk, Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy’ari*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2000.
- King, Dwight Y. “Corruption in Indonesia: A Curable Cancer?” *Journal of International Affairs*, 2000, 603–24.
- Kutoyo, Sutrisno. *Kiai Haji Ahmad Dahlan Dan Persyarikatan Muhammadiyah*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Liddle, William. “Islam and Politics in Late New Order.” Jakarta, 2005.
- . “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation.” *The Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (1996): 613–34.
- Majelis Ulama Indonesia. *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1990.
- . *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1996.
- . *Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1976.
- Mudzar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- . “The ‘Ulama’, the Government, and Society in Modern Indonesia: The Indonesian Council of ‘Ulama’ Revisited.” In *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*. Jakarta: INIS, edited by Johan Meuleman, 315–26, 2001.
- Munhanif, Ali. “Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia: A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali.” *Studia Islamika* 3, no. 1 (1996).
- Nurcholis, Moch. “Kontribusi MUI Dalam Rekonfigurasi Syariah Di Indonesia: (Melacak Peran Dan Upaya MUI Dalam Birokratisasi Syariah Di Indonesia).” *Tafâqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 179–96.
- Peacock, James L. *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*. California: Benjamin-Cummings Publishing Company, 1978.
- Sugiarto, Totok. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013).
- Transparency International. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020.” <https://lokadata.beritagar.id/>, January 29, 2021.

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>.

**Majalah:**

Mimbar Ulama, no. 237, Mei 1998

Mimbar Ulama, no. 238, Juni 1998

Mimbar Ulama, no. 239, Juli 1998

Mimbar Ulama, no. 240, Agustus 1998

Mimbar Ulama, no. 264, Agustus 2000.

Mimbar Ulama, no. 265, xxii, September 2000.

Mimbar Ulama, no. 269, xxiii, January 2001.

Mimbar Ulama, no. 281, xxiv, January 2002